

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. Ir. Afif Ruchaimi, M.Agr.
Instansi Tempat Kerja : Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / Gol. III/d

Selaku penghuni rumah Dinas golongan II (dua) yang sedang dalam proses perubahan status ke golongan III (tiga) dengan ini menerangkan bahwa :

Letak Rumah :


Nama-Tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Kapas No. 28
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

Dengan ini menerangkan bahwa saya sejak menghuni rumah dinas dimaksud sampai saat ini, biaya-biaya yang saya keluarkan untuk perbaikan atas rumah dinas tersebut tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 17 Mei 19⁸⁹....

Hormat saya,


.....
Dr. Ir. Afif Ruchaimi, M.Agr.

NIP. 130 369 031



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jl. Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 SAMARINDA

SURAT PERNYATAAN DI LUAR KAMPUS

NO. : 2215/PT20.H2/D/19 89

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menyatakan bahwa rumah-rumah Dinas Golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/1984 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Kapas No. 28
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :

Nama Penghuni : Dr. Ir. Afif Ruchaimi, M.Agr.
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / Gol. III/d
Jabatan : Lektor Madya
Surat Izin Penghuni : No. 051/76

Adalah terletak di luar kampus Universitas Mulawarman.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk melengkapi permohonan perubahan golongan Rumah Dinas dari golongan II (dua) menjadi Rumah Dinas golongan III (tiga).

Samarinda, 17 Mei 19.89

A.n. Rektor
Pembantu Rektor II,

DRS. MARTINUS F. TENNES
NIP. 130 610 960

BERITA ACARA PENAPSIRAN HARGA RUMAH NEGERI
DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu, Kami Panitia penapsiran harga rumah Negeri - golongan III dan ganti rugi atas tanahnya, untuk Daerah Kotamadya Samarinda, yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktorat Tata Bangunan Nomor: 1543/KPT/C6/1990 tanggal 29 September 1990.

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 1. MUSLIM MUSA BRE | : | Ketua Merangkap Anggota |
| 2. H. ABU BAKAR | : | Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. AGUST D. SUMAREANGIN | : | Anggota. |
| 4. DRS. SALMAN RADJAK | : | Anggota. |
| 5. Ir. HUSEIN ASRAF | : | Anggota. |

Telah menerima dan menapsir harga rumah dan ganti rugi atas tanah rumah negeri - Golongan III : Letaknya :

Jalan	:	KAPAS RR. IR. AFIF RUCHAIMI 42/15,10
B l o c k	:	
Kecamatan/Kodya	:	Samarinda Hilir/Samarinda
Huruf daftar nomor	:	AA.33986.
Didirikan tahun	:	1973.

dan memperoleh data - data sebagai berikut (terlampir) :

Berdasarkan data - data tersebut, kami masing - masing anggota Panitia Penapsir - memberikan tapsiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya sebagai berikut :

Nama Anggota	Harga rumah	Ganti rugi atas tanah
1. MUSLIM MUSA BRE	Rp. 3.655.680,-	Rp. 4.200.000,-
2. H. ABU BAKAR	Rp. 3.655.680,-	Rp. 4.200.000,-
3. AGUST D. SUMAREANGIN	Rp. 3.655.680,-	Rp. 4.200.000,-
4. DRS. SALMAN RADJAK	Rp. 3.655.680,-	Rp. 4.200.000,-
5. Ir. HUSEIN ASRAF	Rp. 3.655.680,-	Rp. 4.200.000,-

Dari hasil pemeriksaan diatas harga tapsiran ditetapkan dengan mengambil harga - rata - rata Panitia Penapsir yaitu :

R u m a h	:	Rp. 3.655.680,-
Ganti rugi atas tanah	:	Rp. 4.200.000,-





maka tapsiran harga rumah dan ganti rugi atas tanah :
 $50\% \times \text{Rp. } 3.655.680,- + \text{Rp. } 4.200.000,- = \text{Rp. } 3.927.840,-$

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya :

PANITIA PENAFSIR :

- NAMA
1. MUSLIM MUSA BRE
 2. H. ABU BAKAR.
 3. AGUST D. SUMAREANGIN
 4. DRS. SALMAN RADJAK.
 5. Ir. HUSEIN ASRAF

TANDA TANGAN :

1.
2. 
3. 
4. 
5. 

LAMPIRAN BERITA ACARA PENAKSI HARGA RUMAH NEGERI

TANGGAL : 20 Maret 1991.

Halno :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	BANGUNAN	Konst : P,SP,D	Keadaan : B,RS,R	Luas : M2	Harga per : M2	Harga : Bangunan	Penyusutan(%XRP)	Harga Taksiran
I.	Bangunan dibangun tahun : 1973							
a.	Bangunan Induk	SP	RS	42	Rp. 240.000,-	Rp. 10.080.000,-	Rp. 7.257.600,-	Rp. 2.822.400,-
b.	Bangunan Samping	SP	RS	15,50	Rp. .000,-	Rp. 12.976.000,-	Rp. 2.142.720,-	Rp. 833.280,-
c.	Gerasi							
d.	Teras, dll							
II.	Tambahan/ Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Gerasi							
d.	Teras, dll							
III.	Perbaikan/ Perobahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Gerasi							
d.	Teras, dll							
							Jumlah taksiran bangunan	
B.	T A N A H	Status : Hak Akte	Luas M2 : 420	Harga per M2 : Rp. 10.000,-	Harga taksiran ganti rugi atas tanah 420 x Rp. 10.000,-			Rp. 4.200.000,-
							Jumlah harga taksiran bangunan dan tanah	Rp. 7.855.680,-

Dengan huruf : 50% x Rp. 7.855.680,- = Rp. 3.927.840,- (Tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah

Panitia Penaksir :

1. MUSLIM MUSA BRE :
2. H. ABU BAKAR :
3. AGUST D. SUMAREANGIN :

4. DRS. SALMAN RADJAK :
5. Ir. HUSEIN ASRAF :

[Handwritten signatures and initials]

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH DAN TANAH
JALAN KAPAS SAMARINDA.
 =====

1. Konstruksi : Semi Permanent
2. Dibangun : Tahun 1973
3. Luas : a. Bangunan Induk : 42 M2.
 b. Bangunan Samping : 15,50 M2.
4. Tanah : M2.

PERHITUNGAN ; A. RUMAH

- Harga Taksiran pada tahun 1991.
- Umur tahun Susut $18 \times 4\% = 72\%$ (Susut Standar 75%).
- Harga Per M2 kalau Bangunan tersebut didirikan tahun 1991 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 240.000,-
 Menurut DIRJEN CIPTA KARYA nomor : 20 O/KPTS/CK/1989.
 tanggal : 6 Juni 1989.

- a. 42 M2 x Rp. 240.000,- = Rp. 10.080.000,-
 Susut $72\% \times \text{Rp. } 10.080.000,- = \text{Rp. } 7.257.600,-$
 Taksiran Bangunan Induk = Rp.10.080.000 - Rp. 7.257.600,- = Rp. 2.822.400,-
- b. 15,50 M2 x Rp. 192.000,- = Rp. 2.976.000,-
 Susut $72\% \times \text{Rp. } 2.976.000,- = \text{Rp. } 2.142.720,-$
 Taksiran Bangunan Samping = Rp.2.976.000 - Rp. 2.142.720,- = Rp. 833.280,-

UNTUK HARGA KESELURUHAN BANGUNAN

- Standart a + b = Rp. 10.080.000,- + Rp. 2.976.000,- = Rp. 13.056.000,-
 Susut a + b = Rp. 7.257.600,- + Rp. 2.142.720,- = Rp. 9.400.320,-
 Jadi Taksiran = Rp. 13.056.000 - Rp. 9.400.320,- = Rp. 3.655.680,-

B. TANAH

Nilai Pasaran Per M2 Ditentukan

- Taksiran : 420 M2 x Rp. 10.000,- = Rp. 4.200.000,-

RUMAH + TANAH

- Rp. 3.655.680,- + Rp. 4.200.000,- = Rp. 7.855.680,-
 $50\% \times \text{Rp. } 7.855.680,- = \text{Rp. } 3.927.840,-$

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 033/SPR

Lampiran : 1 (satu) helai

Samarinda, 4 Maret 1991

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. **Dr. Ir. AFIF RUCHAIMI, M. Agr** yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 33986..... Klas terletak di Jalan ... **K. a. p. a. s. No. 28** dengan surat putusan kami tanggal, No. /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
 2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
 3. bahwa Sdr. **Dr. Ir. AFIF RUCHAIMI, M. Agr** pegawai dari jawatan / Kantor **Departemen P & K** menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, No. : / SPR atas nama Sdr.
 2. Menunjuk Sdr. **Dr. Ir. AFIF RUCHAIMI, M. Agr** untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
 - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
 - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
 - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

MEMUTUSKAN :

1. Terhitung mulai tanggal, **7 Januari 1991**, surat putusan kami tanggal, **4 Maret 1991** Nomor : **033** / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. **Dr. Ir. AFIF RUCHAIMI, M. Agr** ^{ditetapkan} ~~dibatalkan~~
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
 - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
 - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut secepat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
 - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab-sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
 - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
 - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
 - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
 - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
 - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb.
 - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Seksi Wilayah~~ : Cabang Samarinda di Samarinda
9. Walikota / ~~Bupati~~ KDH. Tingkat II Samarinda di Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Cabang~~ Samarinda di Samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Umum Samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.


Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

KEPADA

Yth. : Sdr. Dr. Ir. AFIF RUCHAIMI, M. Agr

Jl. Kapas No. 28

Samarinda



SYAFRIN
NIP. 110012484



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 4 Maret..... 19 91..... Nomor : 033..... /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	Jl. K a p a s No. 28 Samarinda
2. Huruf Daftar Nomor	AA. 33986.
3. Golongan dan Klas	Gol. III. SK Dirjen CK No. 3454/KPTS/CK/1990 Tgl. 21 Desember 1990
4. Sewa Tertinggi	Rp. 2.875,- (Dua ribu delapan ratus tujuh- puluh lima rupiah).-
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK Menteri Pekerjaan Umum Tgl. 10 - 9 - 1985. No. 417/KPTS/1985
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
8. Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	DFU Cabang Samarinda

P E N G H U N I L A M A :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	Dr. Ir. AFIF RUCHAIMI, M. Agr Lektor Madya Unmul Samarinda
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Unmul Samarinda Tgl. 21 Juni 1976
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

P E N G H U N I B A R U :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
Tanggal mulai menempati rumah	21 Juni 1976
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 156.000,-
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	...13...% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

- Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai kartu keluarga kelurahan Sidomulyo Samarinda Ilir No. 382/3/rt-VII-sdy/1983 Tgl. 2 Nopember 1983
 - Lies Juliati 30 - 7 - 1957 (Isteri)
 - Melani Dewi 25 - 12 - 1977 (anak)
 - Wulan Dari 5 - 10 - 1982 (")
 - Agus Ridwan 13 - 8 - 1968 (adik)
 - Amelia Darajatun 3 - 4 - 1987 (anak)
 - Munaji Mahbub 15 - 7 - 1989 (anak)
- Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 302/KPTS/ Tgl. 26 Mei 1988 tentang pelaksanaan Sanksi untuk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka waktu (satu) 1 tahun sejak dikeluarkannya Keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga).